



Article History:

Received : 09-05-2026

Received in Revisied : 13-07-2026

Accepted : 20-07-2026

Publish : 25-07-2026

Kata kunci:

Barang Bukti, Barang Rampasan, Pengelolaan Barang Bukti, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana.

Key Words:

Evidence, Confiscated Goods, Evidence Management, Prosecutor's Office, Criminal Justice System.

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Correspondent Writer:

Ferry Anggriawan

Email: ferry.anggriawan@unmer.ac.id



Mekanisme dan Kendala Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam Perkara Tindak Pidana Umum

(Studi di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, Ferry Anggriawan,
Yusuf Eko Nahuddin

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta mengidentifikasi kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 melalui tahapan penyitaan, pencatatan, penyimpanan, hingga pemusnahan atau pelelangan, guna menjamin keamanan dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala yuridis berupa ketidaklengkapan pengaturan prosedural dan lemahnya pengawasan, serta kendala sosiologis berupa keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan barang bukti. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengawasan, serta penyesuaian prosedur dengan kondisi faktual di lapangan agar pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan, dan selaras dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of evidence and confiscated goods management in general criminal cases at the West Manggarai District Attorney's Office and identify the legal and sociological obstacles encountered in its implementation, using a qualitative approach through in-depth interviews. The results of the study indicate that the management of evidence and confiscated goods has in principle been implemented in accordance with Attorney General Regulation Number 7 of 2025 and Attorney General Regulation Number PER-002/A/JA/05/2017 through the stages of confiscation, recording, storage, and

destruction or auction, in order to ensure security and accountability in the criminal justice process. However, legal obstacles are still found in the form of incomplete procedural arrangements and weak supervision, as well as sociological obstacles in the form of limited storage facilities and a lack of trained human resources, which impact the effectiveness of evidence management. Therefore, it is necessary to improve facilities and infrastructure, strengthen human resource capacity, optimize supervision, and adjust procedures to factual conditions in the field so that the management of evidence and confiscated goods can be carried out more efficiently, transparently, and in line with the principles of justice in the criminal justice system.

1. Latar Belakang

Pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan yang menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Salah satu aspek penting dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang diperoleh dalam proses penyidikan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Kurniyawan & Hasanah, 2020). Pengelolaan yang baik terhadap barang bukti dan barang rampasan memiliki dampak signifikan bagi penegakan hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta kredibilitas lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai institusi penuntutan.

Dalam praktiknya, mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sering menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial, mulai dari tidak jelasnya status kepemilikan, kurang optimalnya pencatatan dan administrasi barang bukti, sampai pada permasalahan penyimpanan yang tidak memadai yang berakibat pada rusaknya barang bukti atau hilangnya nilai ekonomi barang rampasan (Syaifulloh, 2019). Permasalahan ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya korban dan terdakwa dalam perkara tindak pidana umum.

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat merupakan salah satu institusi yang melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam perkara tindak pidana umum. Perkara yang paling banyak ditangani Kejaksaan Negeri Manggarai Barat adalah penyerobotan tanah dan pencurian, yang mencerminkan tingginya permasalahan sengketa agraria dan kejahatan terhadap harta benda. Selanjutnya, perkara pemalsuan surat dan penganiayaan juga cukup menonjol, menunjukkan adanya persoalan hukum terkait administrasi dan konflik sosial. Jenis perkara lain seperti perlindungan anak, narkoba, penggelapan, dan penipuan tercatat dalam jumlah yang lebih terbatas, namun tetap menandakan tantangan dalam penanganan kejahatan sosial dan khusus. Adapun perkara yang jarang terjadi meliputi tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, perusakan, perlindungan data pribadi, pelayaran, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai Barat juga menangani perkara yang bersifat regulatif dan berbasis teknologi meskipun dengan frekuensi rendah.

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, terutama akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, tingginya jumlah perkara pidana umum, serta keberagaman jenis barang bukti yang ditangani, termasuk barang mudah rusak. Selain itu, kondisi geografis dan sosial budaya Manggarai Barat yang memiliki karakteristik khusus turut mempengaruhi efektivitas mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan barang bukti merupakan isu yang bersifat nasional dan tidak terbatas pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Beberapa studi mengungkap bahwa sebagian barang bukti mengalami ketidakakuratan pencatatan serta penyimpanan yang tidak memenuhi standar, khususnya terhadap barang bukti berupa kendaraan bermotor dan barang yang mudah rusak (Lestari et al., 2022). Kajian lain juga menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas gudang mengakibatkan sebagian barang bukti mengalami kerusakan sebelum adanya putusan pengadilan, termasuk kerusakan fisik pada kendaraan dan barang elektronik (Febriana, 2023). Selain itu, proses pelelangan barang rampasan di sejumlah daerah kerap terhambat oleh kendala administratif dan geografis, seperti jauhnya lokasi kantor lelang negara dan rendahnya minat peserta lelang, sehingga berdampak pada lambannya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan pola yang sejalan dengan kondisi di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sebagaimana tercermin dalam data perkara tahun 2024, di mana variasi dan volume barang bukti dari berbagai tindak pidana mulai dari pencurian, penyerobotan tanah, penganiayaan, pemalsuan surat, hingga tindak pidana berbasis elektronik menuntut kapasitas pengelolaan yang tinggi. Dengan demikian, data empiris tersebut konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang sama-sama menyoroti persoalan administrasi, keterbatasan infrastruktur penyimpanan, serta hambatan koordinasi antarinstansi.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan yang menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa (Christianto, 2012). Salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana adalah pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang diperoleh dalam proses penyidikan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pranoto et al., 2019). Pengelolaan yang baik terhadap barang bukti dan barang rampasan sangat penting bagi penegakan hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta menjaga kredibilitas lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai institusi penuntutan (Aisyah, 2023).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sering menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial (Zulfia & Chofa, 2025). Masalah yang sering terjadi termasuk ketidakjelasan status kepemilikan, ketidakefektifan pencatatan dan administrasi barang bukti, serta permasalahan penyimpanan yang tidak memadai, yang pada akhirnya dapat berakibat pada rusaknya barang bukti atau hilangnya nilai ekonomi barang rampasan. Persoalan ini tentu saja dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu korban maupun terdakwa dalam perkara tindak pidana umum.

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kejaksaan Republik Indonesia, menghadapi tantangan serupa. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta tingginya angka perkara pidana umum menjadi tantangan utama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di wilayah ini. Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tercatat menangani berbagai jenis perkara pidana umum, dengan sejumlah besar barang bukti yang harus dikelola. Perkara-perkara ini melibatkan barang bukti yang beragam, mulai dari kendaraan bermotor hingga barang elektronik, yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaannya.

Data dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menunjukkan bahwa meskipun sekitar 70% dari total barang bukti yang dikelola pada tahun 2024 sudah tercatat dengan akurat dan disimpan dengan aman, sekitar 30% lainnya masih menghadapi kendala dalam pengelolaannya. Kendala tersebut mencakup ketidakakuratan pencatatan, penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar, serta potensi kerusakan atau hilangnya barang yang disita. Ketidaksesuaian dalam pengelolaan barang bukti ini dapat merusak kredibilitas Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan mengganggu kelancaran jalannya proses peradilan.

Selain itu, dalam konteks lokal, mekanisme pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada dasarnya telah mengikuti ketentuan KUHAP serta pedoman internal Kejaksaan, yaitu mulai dari penerimaan barang bukti dari penyidik, pencatatan dalam register BA-5 dan BA-6, penyimpanan di gudang barang bukti, hingga pelaksanaan putusan seperti pemusnahan, pengembalian, atau pelelangan (Mawar & Rizal, 2019). Namun, implementasinya menghadapi kendala khas daerah, seperti keterbatasan gudang penyimpanan, belum optimalnya digitalisasi administrasi, kondisi geografis yang menantang, serta jarak yang jauh ke KPKNL Kupang sehingga memperlambat proses pelelangan barang rampasan. Kondisi ini berbeda dengan Kejaksaan di kota besar seperti Surabaya atau Jakarta yang memiliki infrastruktur modern, sistem digital penuh, serta kapasitas SDM yang lebih memadai, maupun dengan Kejaksaan di wilayah 3T seperti Kepulauan Aru atau Malinau yang menghadapi kendala lebih berat seperti minimnya fasilitas penyimpanan dan kerusakan barang bukti karena jarak dan iklim ekstrem. Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Manggarai Barat berada pada level menengah: tidak seideal kota besar namun lebih baik daripada wilayah 3T, sehingga tantangan pengelolaan barang bukti di daerah ini memerlukan perhatian khusus agar tidak menghambat efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas institusi Kejaksaan.

Di Indonesia, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara (Sh et al., 2021). Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta menetapkan prosedur yang jelas dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, baik selama proses hukum maupun setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun peraturan tersebut telah disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang bersifat yuridis dan sosiologis yang memengaruhi efektivitas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Selain itu, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 39–46) yang mengatur penyitaan, penyimpanan, dan pengembalian barang bukti; Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara; serta PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP. Andi Hamzah menegaskan bahwa penerapan KUHAP terkait barang bukti membutuhkan ketelitian administratif yang tinggi untuk menjamin kepastian hukum (Haniyah, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang efektif dalam memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Pengelolaan barang bukti yang baik tidak hanya berfungsi untuk mendukung proses hukum, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaannya agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, serta pada identifikasi kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah solusi yang tepat dan relevan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut guna mewujudkan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan normatif mengenai pengelolaan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, Peraturan Jaksa Agung, dan regulasi terkait diimplementasikan dalam praktik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Pendekatan ini digunakan karena persoalan pengelolaan barang bukti tidak hanya bersumber dari aspek hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kondisi geografis, dan hambatan administratif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi empiris pengelolaan barang bukti, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana, karena barang bukti tersebut memainkan peran penting dalam mendukung jalannya proses hukum, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun keputusan pengadilan (Wijaya, 2020). Pengelolaan yang efektif dan transparan tidak hanya memastikan integritas sistem peradilan tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari prosedur yang diterapkan, sumber daya manusia, hingga fasilitas yang tersedia. Meskipun peraturan yang mengatur pengelolaan barang bukti sudah jelas, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih sering muncul, baik dari segi yuridis, administratif, maupun sosiologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prosedur pengelolaan ini diterapkan di lapangan, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi agar pengelolaan barang bukti dapat lebih efektif, efisien, dan transparan.

Melalui penelitian ini, penulis berfokus untuk mengungkap tiga hal utama: pertama, mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berlaku di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, kedua, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti, dan ketiga, solusi atau langkah-langkah perbaikan yang mungkin dapat diterapkan guna meningkatkan pengelolaan barang bukti yang lebih baik. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai prosedur operasional serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti, baik dari perspektif manajerial, operasional, maupun praktis.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Saudari Beatrix Aprilia Ngape, S.H. memberikan penjelasan terkait mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilaksanakan di Kejaksaan, yang diatur oleh beberapa peraturan resmi, termasuk Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara atau Barang Sita Eksekusi (Beatrix, 2025).

Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Aset dan Barang Bukti (PAPBB), pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat diawali dengan penyitaan oleh jaksa atau penyidik berdasarkan perintah pengadilan yang sah. Setiap barang bukti yang disita kemudian dicatat secara sistematis dan diberikan tanda pengenal untuk menjamin kejelasan identitas serta mencegah kesalahan administrasi selama proses peradilan. Pencatatan dilakukan melalui sistem informasi berbasis digital yang memungkinkan pelacakan dan pengawasan barang bukti secara lebih efektif. Selanjutnya, barang bukti disimpan di ruang penyimpanan khusus yang dilengkapi dengan pengamanan memadai, mengingat nilai strategis dan fungsi pentingnya sebagai alat pembuktian dalam persidangan.

Setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap dan barang bukti tidak lagi diperlukan, dilakukan tindak lanjut berupa pemusnahan atau pelelangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung. Prosedur ini diterapkan terutama terhadap barang bukti yang rusak, tidak dapat dipertahankan, atau sudah tidak relevan dengan perkara, guna mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas sistem peradilan pidana. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah menerapkan prosedur pengelolaan barang bukti secara terstandar dan akuntabel, mulai dari penyitaan hingga pemusnahan atau pelelangan, dengan dukungan pencatatan digital dan pengamanan yang ketat sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan kepastian hukum.

Meskipun prosedur pengelolaan barang bukti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Seksi PAPBB mengakui masih adanya tantangan operasional, terutama keterbatasan ruang penyimpanan yang berdampak pada pengelolaan barang bukti dengan jumlah yang terus meningkat serta keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan dan penguatan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan agar sistem pengelolaan barang bukti dapat berjalan secara optimal dan aman. Selain itu, mekanisme pemusnahan dan pelelangan barang rampasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung dipandang sebagai instrumen penting dalam menjamin transparansi dan keadilan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan ketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang rampasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PAPBB, diketahui bahwa meskipun Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah menerapkan prosedur pengelolaan barang bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih dijumpai sejumlah hambatan praktis, khususnya keterbatasan sarana penyimpanan dan sumber daya manusia. Namun demikian, upaya untuk menjaga keamanan dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tetap menjadi fokus utama demi terpeliharanya integritas sistem peradilan pidana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan bahwa barang bukti memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penuntutan karena menjadi elemen utama dalam membuktikan kesalahan terdakwa maupun menyangkal tuduhan yang diajukan. Oleh karena itu, JPU bertanggung jawab memastikan seluruh barang bukti yang diperoleh selama tahap penyidikan dan penuntutan dicatat secara tertib dan diserahkan kepada Kejaksaan untuk dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses penyitaan barang bukti selalu dilaksanakan berdasarkan perintah pengadilan yang sah dan berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), guna menjamin legalitas tindakan penyitaan serta melindungi hak-hak tersangka (Arfiani et al., 2022). Selain itu, JPU menekankan pentingnya menjaga keamanan barang bukti agar tetap utuh dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang proses hukum, dengan dukungan sistem pencatatan digital yang memungkinkan pemantauan status barang bukti secara lebih akurat dan efisien.

Jaksa Penuntut Umum mengakui bahwa meskipun pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah dilaksanakan sesuai ketentuan, masih terdapat kendala operasional yang signifikan. Keterbatasan fasilitas penyimpanan, khususnya untuk barang bukti yang mudah rusak atau memerlukan perlakuan khusus seperti narkoba dan barang elektronik, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keamanan, pemeliharaan, dan ketepatan administrasi barang bukti. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana pendukung, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan kapasitas SDM guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan barang bukti dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya Staf yang bertugas di bagian pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat memberikan penjelasan rinci mengenai proses penyimpanan barang bukti setelah barang bukti disita oleh penyidik atau jaksa. Setelah barang bukti diterima, barang tersebut disimpan di ruang penyimpanan khusus yang telah disediakan oleh Kejaksaan, yang memiliki sistem pengamanan yang memadai. Setiap barang bukti yang diterima diberi tanda pengenal untuk memastikan identifikasi yang jelas dan tercatat dengan sistem pencatatan yang sudah ada, baik secara manual maupun digital, tergantung pada jenis barang bukti tersebut. Pencatatan ini dilakukan untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan barang bukti selama masa penyimpanan dan proses peradilan (Raditya, wawancara 2025).

Staf pengelolaan barang bukti bertanggung jawab menjaga keamanan, keutuhan, dan akuntabilitas barang bukti melalui pencatatan yang teliti serta pengawasan berkala. Namun, keterbatasan ruang penyimpanan menjadi kendala utama, terutama untuk barang bukti dalam jumlah besar atau yang memerlukan perlakuan khusus, seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang mudah rusak. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan internal belum optimal. Meskipun telah diterapkan sistem pencatatan digital, penggunaan sistem manual pada jenis barang tertentu masih berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Kendati demikian, transparansi tetap menjadi prioritas dalam pengelolaan barang bukti guna menjamin pertanggungjawaban pada setiap tahapan proses hukum.

Wawancara dengan staf pengelolaan barang bukti menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia prosedur penyimpanan yang jelas, pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat masih menghadapi tantangan operasional yang signifikan. Keterbatasan ruang penyimpanan menjadi kendala utama, khususnya untuk barang bukti dalam jumlah besar atau yang memiliki karakteristik khusus seperti kendaraan bermotor dan barang elektronik. Kondisi ini berdampak pada aspek keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti bernilai tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas dan sistem pengamanan penyimpanan guna menjaga keutuhan barang bukti serta menjamin integritas proses peradilan. Masalah lain yang terungkap adalah pengawasan internal yang sering kali menjadi tantangan besar. Meskipun ada prosedur pengelolaan barang bukti yang jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan yang cukup ketat dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan barang bukti.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, saat ini jumlah staf yang menangani pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terbatas yaitu hanya berjumlah 1 (satu) orang, meskipun mereka telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Namun, untuk menjalankan proses pengelolaan dan beban kerja yang tinggi, kadang kala pengawasan terhadap kondisi barang bukti atau proses pemrosesan barang bukti tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini membuka celah bagi terjadinya kesalahan administrasi atau kelalaian dalam proses pengelolaan.

Pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi transparansi melalui sistem pencatatan manual dan digital. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penyimpanan. Idealnya, diperlukan penambahan dan pembagian tugas staf secara khusus sesuai tahapan status barang bukti serta peningkatan kapasitas dan keahlian petugas agar pengawasan internal, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti dapat ditingkatkan guna menjamin integritas proses peradilan.

Analisis hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025 dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-002/A/JA/05/2017. Berdasarkan Teori Hukum Prosedural, penerapan prosedur yang jelas dalam tahapan penyitaan, pencatatan, penyimpanan, hingga pemusnahan atau pelelangan barang rampasan mencerminkan upaya menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Namun demikian, ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Prosedural, efektivitas penerapan prosedur tersebut masih menghadapi tantangan operasional, terutama keterbatasan fasilitas penyimpanan dan sumber daya manusia, yang berpotensi memengaruhi keamanan, integritas, dan persepsi keadilan dalam pengelolaan barang bukti, khususnya terhadap barang yang mudah rusak atau bernilai tinggi. Oleh karena itu, meskipun transparansi dan pencatatan telah menjadi prioritas, diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM guna memperkuat kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan barang bukti berjalan secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural.

3.2. Kendala Yuridis dan Sosiologis Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Dan Solusi Yang Tepat Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut

Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menjelaskan bahwa pengelolaan barang bukti dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang rinci, khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Barang Rampasan. Proses pengelolaan diawali dengan penyitaan oleh jaksa atau penyidik berdasarkan penetapan

pengadilan yang sah, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan secara sistematis dan pemberian identitas barang untuk menjamin kejelasan dan akuntabilitas sepanjang proses peradilan.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala operasional yang signifikan, terutama keterbatasan fasilitas penyimpanan dan sumber daya manusia. Tingginya volume barang bukti, khususnya yang bernilai tinggi atau memerlukan perlakuan khusus seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan narkoba, sering kali tidak sebanding dengan kapasitas ruang penyimpanan yang tersedia. Di sisi lain, keterbatasan SDM menghambat optimalisasi pengawasan dan administrasi, sehingga meningkatkan risiko kerusakan, kehilangan, atau kesalahan pencatatan yang berpotensi mengganggu integritas barang bukti dan proses peradilan.

Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi kendala utama dalam pengelolaan barang bukti. Kapasitas ruang penyimpanan yang tersedia tidak sebanding dengan peningkatan jumlah barang bukti, yang saat ini mencakup kendaraan bermotor, narkoba, pakaian, kompresor, dan senjata tajam. Kondisi tersebut belum mampu mengakomodasi barang bukti yang memerlukan perlakuan khusus, sehingga meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti dan berpotensi mengganggu kelancaran proses peradilan.

Idealnya, ruang penyimpanan di Kejaksaan perlu diperluas dengan kapasitas yang lebih besar dan fasilitas yang lebih lengkap (Basri, 2021). Penyediaan ruang yang dapat menampung barang berukuran besar seperti kendaraan bermotor dan perlengkapan penyimpanan yang dapat mengatur suhu atau kelembaban sangat diperlukan. Sistem penyimpanan seperti shelving yang efisien dan ruang yang lebih terorganisir akan memungkinkan barang bukti disimpan dengan lebih aman dan terjaga.

Selain itu, untuk barang bukti yang memerlukan pengawasan lebih ketat, seperti barang bukti berbahaya atau mudah rusak, disarankan untuk menyediakan sistem keamanan tambahan, seperti pengunci elektronik atau kamera pengawas. Dengan demikian, pengelolaan barang bukti dapat dilakukan secara lebih optimal dan aman, mengurangi potensi kerusakan atau kehilangan yang dapat mempengaruhi proses peradilan.

Sebagai solusi, disarankan untuk melakukan peningkatan kapasitas ruang penyimpanan di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan ruang penyimpanan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas pengaturan suhu atau kelembaban untuk barang-barang yang membutuhkan perhatian khusus. Ruang penyimpanan ini harus dirancang dengan mengutamakan keamanan dan keteraturan, misalnya dengan menggunakan shelving system yang dapat memaksimalkan ruang untuk barang bukti yang berukuran besar. Penyediaan ruang penyimpanan yang lebih besar akan memungkinkan barang bukti, terutama yang mudah rusak atau membutuhkan perhatian khusus, untuk disimpan dengan lebih aman. Peningkatan pengamanan, seperti penggunaan kamera pengawas dan sistem keamanan elektronik juga harus dipertimbangkan agar barang bukti tetap terjaga dari potensi kehilangan atau kerusakan.

Kendala lain yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengakui bahwa jumlah

petugas yang tidak sebanding dengan beban kerja menyebabkan pengawasan dan pencatatan barang bukti belum dapat dilakukan secara optimal. Keterbatasan SDM ini juga berdampak pada minimnya perhatian terhadap setiap barang bukti yang dikelola serta rendahnya kemampuan petugas dalam menangani barang bukti yang bersifat kompleks atau memerlukan perlakuan khusus, seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, dan barang yang mengandung bahan berbahaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan yang mencakup pemahaman standar operasional pengelolaan barang bukti, penerapan sistem pencatatan digital, serta teknik penanganan barang bukti khusus. Selain itu, penambahan jumlah petugas dan peningkatan kompetensi pengawasan internal menjadi langkah penting guna memastikan seluruh tahapan pengelolaan barang bukti berjalan secara efektif, aman, dan akuntabel.

Upaya peningkatan pengelolaan barang bukti dapat dilakukan melalui penerapan sistem rotasi petugas untuk pemerataan kompetensi dan pencegahan kesalahan akibat beban kerja, disertai penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis serta penanaman nilai akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, peningkatan infrastruktur penyimpanan yang memadai menjadi langkah penting guna memastikan pengelolaan barang bukti berlangsung secara efisien, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mendukung keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa barang bukti merupakan unsur fundamental dalam proses penuntutan karena berpengaruh langsung terhadap pembuktian dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, JPU bertanggung jawab memastikan setiap barang bukti yang disita pada tahap penyidikan dan penuntutan dicatat secara akurat dan diserahkan kepada Kejaksaan untuk disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun telah diterapkan sistem pencatatan digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efektivitas pengelolaan barang bukti masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan fasilitas dan kapasitas ruang penyimpanan. Kondisi ini terutama berdampak pada barang bukti yang memerlukan perlakuan khusus, seperti narkoba, barang elektronik, dan benda bernilai tinggi, yang berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan. Selain itu, penggunaan pencatatan manual pada jenis barang tertentu turut meningkatkan potensi kesalahan administrasi serta menghambat ketertiban dan keakuratan pengelolaan barang bukti dalam proses peradilan.

Jaksa Penuntut Umum menekankan urgensi peningkatan infrastruktur penyimpanan di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat melalui penyediaan ruang yang lebih luas, aman, serta dilengkapi pengaturan suhu dan kelembaban bagi barang bukti tertentu. Selain itu, diperlukan sistem penataan dan pengamanan yang lebih efektif, termasuk penggunaan ruang tertutup dan teknologi pengawasan, guna menjamin keamanan serta integritas barang bukti yang memerlukan pengawasan khusus. Dari aspek sumber daya manusia, JPU juga menyoroti pentingnya pelatihan intensif dan terstruktur bagi petugas yang menangani barang bukti, khususnya terkait pemanfaatan sistem pencatatan digital. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman prosedural, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti secara keseluruhan.

Peningkatan pengelolaan barang bukti memerlukan penerapan sistem manajemen informasi terintegrasi yang memungkinkan pelacakan real-time sejak penyitaan hingga pemusnahan atau pelelangan, guna mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, penguatan transparansi dan akuntabilitas juga menuntut perbaikan fasilitas penyimpanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menjaga integritas dan keamanan sistem peradilan pidana di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

Staf pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menjelaskan bahwa setiap barang bukti yang disita disimpan di ruang khusus, diberi identitas, dan dicatat melalui sistem manual maupun digital. Namun, keterbatasan ruang penyimpanan masih menjadi kendala utama, terutama ketika barang bukti yang diterima berjumlah besar atau memerlukan perlakuan khusus, seperti kendaraan bermotor dan barang yang mudah rusak. Selain itu, penggunaan pencatatan manual pada jenis barang tertentu serta lemahnya pengawasan internal berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan risiko kehilangan barang bukti. Hasil wawancara menunjukkan bahwa walaupun mekanisme pengelolaan barang bukti telah diatur, pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat keterbatasan fasilitas, sistem pencatatan yang belum terintegrasi secara menyeluruh, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan fasilitas penyimpanan, penguatan sistem pengawasan internal, dan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan guna menjamin ketepatan, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Jaksa Penuntut Umum, dan Staf Pengelolaan Barang Bukti, dapat diketahui bahwa meskipun tata kelola barang bukti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala praktis yang signifikan. Permasalahan utama meliputi keterbatasan fasilitas penyimpanan, khususnya bagi barang bukti yang memerlukan penanganan khusus, serta lemahnya pengawasan internal yang berpotensi menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti.

Oleh karena itu, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas ruang penyimpanan, dengan menyediakan ruang yang lebih besar dan memenuhi kebutuhan penyimpanan untuk barang bukti yang memerlukan perlakuan khusus, seperti kendaraan bermotor dan barang elektronik.
2. Penerapan pengawasan yang lebih ketat, untuk memastikan setiap tahap pengelolaan barang bukti berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghindari kesalahan administrasi.
3. Peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan yang lebih mendalam mengenai prosedur pengelolaan barang bukti, baik dalam hal pencatatan, penyimpanan, maupun pengawasan barang bukti, guna meningkatkan keefektifan pengelolaan barang bukti.
4. Perbaikan sistem pencatatan, baik manual maupun digital, untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan barang bukti dan memastikan keakuratan data yang tercatat di sistem.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mendukung keadilan dalam sistem peradilan pidana.

4. Simpulan

Berdasarkan tinjauan pelaksanaan di lapangan, mekanisme pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada dasarnya telah diimplementasikan secara selaras dengan koridor hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 dan pedoman PER-002/A/JA/05/2017. Rangkaian proses manajerial ini mencakup tahapan prosedural yang ketat, dimulai dari proses penyitaan, pencatatan administratif yang tertib, pemeliharaan dan penyimpanan fisik, hingga tahap eksekusi akhir berupa pemusnahan atau pelelangan barang rampasan negara. Pelaksanaan prosedur yang sistematis ini merupakan instrumen institusional yang sangat krusial untuk meminimalisasi risiko kerusakan atau hilangnya barang bukti, sekaligus menjamin terwujudnya keamanan, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik dalam menjaga integritas seluruh proses peradilan.

Meskipun kerangka prosedural dasar telah dijalankan, optimalisasi tata kelola tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang saling berkaitan. Dari aspek yuridis, belum adanya pengaturan turunan yang lebih rinci dan berdimensi operasional kerap menimbulkan kekosongan panduan teknis bagi para jaksa eksekutor di lapangan. Sementara itu, dari dimensi sosiologis dan kelembagaan, hambatan utama bertumpu pada keterbatasan daya tampung sarana prasarana serta kurangnya alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara khusus difokuskan pada pengelolaan barang bukti. Merespons kompleksitas tantangan tersebut, langkah perbaikan yang komprehensif mutlak diperlukan melalui peningkatan fasilitas penyimpanan yang memadai, penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem pengawasan berkala. Sinergi dari berbagai upaya pembenahan ini diharapkan mampu mentransformasi penanganan barang bukti agar berjalan jauh lebih efektif, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A., Sahari, A. S. A., & Erwinsyahbana, T. E. T. (2023). Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan). *DOKTRINA JOURNAL OF LAW*, 6(1), 36–64. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i1.8109>
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>
- Beatrix. (2025). Kepala Seksi Pengelolaan Aset dan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Nusa Tenggara Timur

- Christianto, H. (2012). Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 479. <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>
- Febriana, I. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan (Studi Pada Kantor Kejaksaan Provinsi Bandar Lampung terhadap Barang Bukti Kejahatan Berupa Sepeda Motor). *Jurnal Studia Administrasi*, 5(2), 107–1120. <https://doi.org/10.47995/jian.v5i2.196>
- Haniyah, H. (2024). Legal Reconstruction of error in persona cases: Justice enforcement challenges based on due process of law principle. *Reformasi Hukum*, 28(3), 168–186. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1039>
- Kurniyawan, A., & Hasanah, Y. N. (2020). Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi. *Reformasi Hukum*, 24(1), 1–20. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.106>
- Lestari, F., Asparizal, A., & Susanto, E. (2022). Sistem Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Berbasis Php. *I N F O R M a T I K A*, 14(1), 76. <https://doi.org/10.36723/juri.v14i1.361>
- Mawar, S., & Rizal, S. (2019). Mekanisme penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba (Studi kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 01. <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i1.5957>
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas Jurnal Hukum*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>
- Raditya. (2025). Staf pengelolaan barang bukti Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
- Sh, A., Basri, M., & Mirzana, H. A. (2021). Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 130–145. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18498>
- Syaifulloh, A. (2019). Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 47–64. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147>
- Wijaya, V. A. (2020). Analisis Kesalahan Tata Kelola RUPBASAN. *Literacy Jurnal Ilmiah Sosial*, 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.53489/jis.v2i2.21>
- Zulfia, D. R., & Chofa, F. (2025). Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Yang Dilakukan Oleh Seksi Pappb (Pemulihan Aset Pengelolaan Barang Bukti) Di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. *Court Review.*, 5(06), 274–279. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2435>